



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psicotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.

5. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di Pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
6. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Ketua Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut Ketua BNP adalah Ketua Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Sekretaris Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut Sekretaris BNP adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut KALAKHAR BNP.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BNP;

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi BNP terdiri dari :

- a. Ketua : Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Anggota :
 1. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.
 2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.
 3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
 4. Komandan Detasemen Polisi Militer VI / 3.
 5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
 8. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah.
 9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah.
 10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
 11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
 12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.
 13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
 14. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah.
 15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

16. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.
 17. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
 18. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 19. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 20. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 21. Direktur RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
 22. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 23. Direktur Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.
 24. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
 25. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
 26. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya.
 27. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah.
 28. Ketua Bhayangkari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.
 29. Kepala Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya.
- c. Sekretaris: Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah merangkap Anggota BNP.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Narkotika Provinsi

Pasal 4

BNP adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Pasal 5

BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :

- a. mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNP di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan

- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNP yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BNP menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Daerah dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi Pemerintah Daerah di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di Daerah sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Bagian Kedua Ketua BNP

Pasal 7

Ketua BNP mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan kebijakan operasional pelaksanaan tugas BNP dalam kegiatan P4GN.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Ketua BNP menyelenggarakan fungsi :

- a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional kegiatan P4GN ;
- b. menetapkan kebijakan teknis BNP;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Sekretariat Pelaksana Harian BNP maupun anggota BNP sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- d. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada anggota dan sekretariat BNP dalam pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan pembentukan satuan tugas BNP sesuai kebijakan BNN;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan operasional BNP;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kesekretariatan BNP; dan
- h. melakukan pembinaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan P4GN.

Pasal 9

Ketua BNP melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu, dan tembusannya disampaikan kepada BNN

Bagian Ketiga Anggota BNP

Pasal 10

Anggota BNP mempunyai tugas memberikan bahan masukan dan dukungan dalam perumusan kebijakan umum BNP serta menyusun program dan kegiatan BNP.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Anggota BNP menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun bahan dan data penyusunan kebijakan umum BNP
- b. memberikan bahan masukan dalam penetapan perumusan kebijakan umum BNP
- c. menyusun rencana kerja penyelenggaraan P4GN;
- d. menyusun dan melaksanakan program pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan P4GN; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas anggota sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Bagian Keempat Sekretaris BNP

Pasal 12

- (1) Sekretaris BNP adalah KALAKHAR BNP
- (2) Sekretaris BNP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada BNP dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

Untuk mengevaluasi kinerja, BNP melakukan rapat koordinasi di lingkungan BNP yang diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya BNP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BNP bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BNP dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.
- (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan dan P4GN, BNP dapat bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas BNP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan pihak lain yang sifatnya tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BNP dapat menerima bantuan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- (3) BNP melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kebijakan operasional yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara kepada BNN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Maret 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



THAMPUNAH SINSENG